



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Parlin Ruiba Alias Ari Bin Unu Yusuf**
2. Tempat lahir : Marisa
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Binalatung Rt.07 Kel.pantai Amal Kec.Tarakan Timur, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Parlin Ruiba Alias Ari Bin Unu Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Parlin Ruiba Alias Ari Bin Unu Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parlin Ruiba Alias Ari Bin Unu Yusuf dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Tv LED 32 Inch type F302 merk Panasonic warna hitam.
 - 1 (satu) unit kipas angin merk saga warna hijau.
 - 1 (satu) pasang sepatu kangaroo warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk lois warna hitam.
 - 1 (satu) lembar Celana jeans merk Faros warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan insight
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertulis spyderbilt
 - 1 (satu) buah kabel Roll 10 meter warna hitam biru merk Merkuri.
 - 1 (satu) buah kabel socket warna putih merk Matsul..

Dikembalikan kepada terdakwa PARLIN RUIBA Alias ARI Bin UNU YUSUF;

Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa PARLIN RUIBA Alias ARI Bin UNU YUSUF pada Hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gudang rumput laut milik

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPRIYADI di Jl Binalatung Rt.13 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan mitra kerja saksi SUPRIYADI dalam usaha bisnis rumput laut yang sudah berjalan selama 1 (satu) bulan, dimana hubungan saksi SUPRIYADI dengan terdakwa sudah saling percaya. saksi SUPRIYADI sebagai pemilik modal akan menerima rumput laut dari terdakwa yang di urus dari petani rumput laut yang dibuat dan dicatat dalam bentuk nota barang untuk dilaporkan kepada saksi SUPRIYADI. Dari setiap rumput laut yang saksi SUPRIYADI terima dari terdakwa akan saksi SUPRIYADI bayarkan ke petani rumput laut melalui atau menitipkan kepada terdakwa sesuai dengan banyaknya barang dan harga pembelian yang sudah di atur oleh terdakwa.

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa mendatangi saksi SUPRIYADI melaporkan sesuai nota barang berupa rumput laut sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah di buat oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu ada barang rumput laut tetapi tidak bisa di angkat semua kalau tidak langsung dibayar dulu kepada petani rumput laut. Kemudian saksi SUPRIYADI menyetujui dan percaya sesuai dengan laporan terdakwa. Selanjutnya saksi SUPRIYADI menghitung uang yang seharusnya saksi SUPRIYADI bayarkan kepada petani rumput laut sesuai catatan pada 3 (tiga) lembar nota barang yang sudah di timbang oleh terdakwa secara keseluruhan dengan berat 3.164 Kg (tiga ribu seratus enam puluh empat kilogram) dengan harga pembelian per kilogram sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) atau sama dengan harga total sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada saksi ANSAR Alias BALI dengan total harga Rp.18.537.500,-(delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi PATANG dengan total harga Rp.18.537.500,-(delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa saksi SUPRIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan BAPAK CINTA, setelah itu terdakwa pergi sambil membawa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk diserahkan kepada petani rumput laut yaitu saksi ANSAR dan saksi PATANG namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANSAR dan saksi PATANG. Hingga akhirnya diketahui terdakwa telah membawa kabur uang yang dititipkan saksi SUPRIYADI kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar kepada petani rumput laut.

Bahwa sebelum uang milik saksi SUPRIYADI sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa kabur dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SUPRIYADI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa PARLIN RUIBA Alias ARI Bin UNU YUSUF pada Hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gudang rumput laut milik saksi SUPRIYADI di Jl Binalatung Rt.13 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan mitra kerja saksi SUPRIYADI dalam usaha bisnis rumput laut yang sudah berjalan selama 1 (satu) bulan, dimana hubungan saksi SUPRIYADI dengan terdakwa sudah saling percaya. saksi SUPRIYADI sebagai pemilik modal akan menerima rumput laut dari terdakwa yang di urus dari petani rumput laut yang dibuat dan dicatat dalam bentuk nota barang untuk dilaporkan kepada saksi SUPRIYADI. Dari setiap rumput laut yang saksi SUPRIYADI terima dari terdakwa akan saksi SUPRIYADI bayarkan ke petani rumput laut melalui atau menitipkan kepada terdakwa sesuai dengan banyaknya barang dan harga pembelian yang sudah di atur oleh terdakwa.

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa mendatangi saksi SUPRIYADI melaporkan sesuai nota barang berupa rumput laut sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah di buat oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu ada barang rumput laut tetapi tidak bias di angkat semua kalau tidak langsung dibayar dulu kepada petani rumput laut.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi SUPRIYADI menyetujui dan percaya sesuai dengan laporan terdakwa. Selanjutnya saksi SUPRIYADI menghitung uang yang seharusnya saksi SUPRIYADI bayarkan kepada petani rumput laut sesuai catatan pada 3 (tiga) lembar nota barang yang sudah di timbang oleh terdakwa secara keseluruhan dengan berat 3.164 Kg (tiga ribu seratus enam puluh empat kilogram) dengan harga pembelian per kilogram sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) atau sama dengan harga total sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada saksi ANSAR Alias BALI dengan total harga Rp.18.537.500,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi PATANG dengan total harga Rp.18.537.500,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa saksi SUPRIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan BAPAK CINTA, setelah itu terdakwa pergi sambil membawa uang untuk diserahkan kepada petani rumput laut yaitu saksi ANSAR dan saksi PATANG namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANSAR dan saksi PATANG. Hingga akhirnya diketahui terdakwa telah membawa kabur uang yang dititipkan saksi SUPRIYADI kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar kepada petani rumput laut.

Bahwa sebelum uang milik saksi SUPRIYADI sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa kabur dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SUPRIYADI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supriyadi Alias Namu Bin Beddu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa hingga saat ini tidak dikembalikan dan dibawa kabur serta dipergunakan sendiri oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan mitra kerja dalam urusan bisnis rumput laut dan hubungan saksi dengan terdakwa sudah saling percaya;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi sambil melaporkan sesuai dengan nota barang rumput laut sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah dibuat oleh terdakwa secara keseluruhan dengan berat 3.164 Kg dengan harga pembelian per Kilogram sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu limaratus rupiah atau sama dengan total Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemilik atau petani rumput laut yang disaksikan oleh BAPAK CINTA;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyerahkan uang saksi sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik atau petani rumput laut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Askar Alias Bapak Cinta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa menyerahkan nota barang rumput laut sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah dibuat oleh terdakwa kepada saksi SUPRIYADI secara keseluruhan dengan berat 3.164 Kg dengan harga pembelian per Kilogram sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu limaratus rupiah atau sama dengan total Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat saksi SUPRIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemilik atau petani rumput laut;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik atau petani rumput laut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi SUPRIYADI mengalami kerugian sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi SUPRIYADI yang akan diberikan kepada pemilik atau petani rumput laut;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa mendatangi saksi SUPRIYADI sambil melaporkan sesuai dengan nota barang rumput laut sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah dibuat oleh terdakwa secara keseluruhan dengan berat 3.164 Kg dengan harga pembelian per Kilogram sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah atau sama dengan total Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi SUPRIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemilik atau petani rumput laut yang disaksikan oleh BAPAK CINTA;
- Bahwa uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan saksi SUPRIYADI untuk membayar rumput laut telah terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang elektronik dan pakaian serta terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih terdakwa pegang dan belum terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit Tv LED 32 Inch type F302 merk Panasonic warna hitam.
- 1 (satu) unit kipas angin merk saga warna hijau.
- 1 (satu) pasang sepatu kangaroo warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana jeans merk lois warna hitam.
- 1 (satu) lembar Celana jeans merk Faros warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan insight
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertulis spyderbilt
- 1 (satu) buah kabel Roll 10 meter warna hitam biru merk Merkuri.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kabel socket warna putih merk Matsul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi SUPRIYADI yang akan diberikan kepada pemilik atau petani rumput laut;
- Bahwa terdakwa merupakan mitra kerja saksi SUPRIYADI dalam usaha bisnis rumput laut yang sudah berjalan selama 1 (satu) bulan, dimana hubungan saksi SUPRIYADI dengan terdakwa sudah saling percaya. saksi SUPRIYADI sebagai pemilik modal akan menerima rumput laut dari terdakwa yang di urus dari petani rumput laut yang dibuat dan dicatat dalam bentuk nota barang untuk dilaporkan kepada saksi SUPRIYADI. Dari setiap rumput laut yang saksi SUPRIYADI terima dari terdakwa akan saksi SUPRIYADI bayarkan ke petani rumput laut melalui atau menitipkan kepada terdakwa sesuai dengan banyaknya barang dan harga pembelian yang sudah di atur oleh terdakwa.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa mendatangi saksi SUPRIYADI melaporkan sesuai nota barang berupa rumput laut sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah di buat oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu ada barang rumput laut tetapi tidak bias di angkat semua kalau tidak langsung dibayar dulu kepada petani rumput laut. Kemudian saksi SUPRIYADI menyetujui dan percaya sesuai dengan laporan terdakwa. Selanjutnya saksi SUPRIYADI menghitung uang yang seharusnya saksi SUPRIYADI bayarkan kepada petani rumput laut sesuai catatan pada 3 (tiga) lembar nota barang yang sudah di timbang oleh terdakwa secara keseluruhan dengan berat 3.164 Kg (tiga ribu seratus enam puluh empat kilogram) dengan harga pembelian per kilogram sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) atau sama dengan harga total sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada saksi ANSAR Alias BALI dengan total harga Rp.18.537.500,-(delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi PATANG dengan total harga Rp.18.537.500,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi SUPRIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan BAPAK CINTA, setelah itu terdakwa pergi sambil membawa uang untuk diserahkan kepada petani rumput laut yaitu saksi ANSAR dan saksi PATANG namun terdakwa tidak menyerahkan uang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi ANSAR dan saksi PATANG. Hingga akhirnya diketahui terdakwa telah membawa kabur uang yang dititipkan saksi SUPRIYADI kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar kepada petani rumput laut;

- Bahwa sebelum uang milik saksi SUPRIYADI sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa kabur dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”,
3. Unsur “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain”.
4. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta perbuatan terdakwa dalam hal menggelapkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi SUPRIYADI telah sengaja dengan sadar untuk dirinya seharusnya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi korban namun malah gadaikan ke orang lain dan hasil uang gadaian di gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi SUPRIYADI yang akan diberikan kepada pemilik atau petani rumput laut;
- Bahwa terdakwa merupakan mitra kerja saksi SUPRIYADI dalam usaha bisnis rumput laut yang sudah berjalan selama 1 (satu) bulan, dimana hubungan saksi SUPRIYADI dengan terdakwa sudah saling percaya. saksi SUPRIYADI sebagai pemilik modal akan menerima rumput laut dari terdakwa yang di urus dari petani rumput laut yang dibuat dan dicatat dalam bentuk nota barang untuk dilaporkan kepada saksi SUPRIYADI. Dari setiap rumput laut yang saksi SUPRIYADI terima dari terdakwa akan saksi SUPRIYADI bayarkan ke petani rumput laut melalui atau menitipkan kepada terdakwa sesuai dengan banyaknya barang dan harga pembelian yang sudah di atur oleh terdakwa.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa mendatangi saksi SUPRIYADI melaporkan sesuai nota barang berupa rumput laut sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah di buat oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu ada barang rumput laut tetapi tidak bias di angkat semua kalau tidak langsung dibayar dulu kepada petani rumput laut. Kemudian saksi SUPRIYADI menyetujui dan percaya sesuai dengan laporan terdakwa. Selanjutnya saksi SUPRIYADI menghitung uang yang seharusnya saksi SUPRIYADI bayarkan kepada petani rumput laut sesuai catatan pada 3 (tiga) lembar nota barang yang sudah di timbang oleh terdakwa secara keseluruhan dengan berat 3.164 Kg (tiga ribu seratus enam puluh empat kilogram) dengan harga pembelian per kilogram sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) atau sama dengan harga total sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada saksi ANSAR Alias BALI dengan total harga Rp.18.537.500,-(delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) dan saksi PATANG dengan total harga Rp.18.537.500,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi SUPRIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan BAPAK CINTA, setelah itu terdakwa pergi sambil membawa uang untuk diserahkan kepada petani rumput laut yaitu saksi ANSAR dan saksi PATANG namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANSAR dan saksi PATANG. Hingga akhirnya diketahui terdakwa telah membawa kabur uang yang dititipkan saksi SUPRIYADI kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar kepada petani rumput laut;
- Bahwa sebelum uang milik saksi SUPRIYADI sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa kabur dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur kedua atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain”.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya *Speciale Delicten* didalam KUHP yang di maksud MELAWAN HUKUM adalah “Tidak ada izin orang yang mempunyainya” dan SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SUSUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN “ (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155. Seolah-olah barang berupa uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi SUPRIYADI dibawa kabur dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SUPRIYADI;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi SUPRIYADI yang akan diberikan kepada pemilik atau petani rumput laut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan mitra kerja saksi SUPRIYADI dalam usaha bisnis rumput laut yang sudah berjalan selama 1 (satu) bulan, dimana hubungan saksi SUPRIYADI dengan terdakwa sudah saling percaya. saksi SUPRIYADI sebagai pemilik modal akan menerima rumput laut dari terdakwa yang di urus dari petani rumput laut yang dibuat dan dicatat dalam bentuk nota barang untuk dilaporkan kepada saksi SUPRIYADI. Dari setiap rumput laut yang saksi SUPRIYADI terima dari terdakwa akan saksi SUPRIYADI bayarkan ke petani rumput laut melalui atau menitipkan kepada terdakwa sesuai dengan banyaknya barang dan harga pembelian yang sudah di atur oleh terdakwa.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa mendatangi saksi SUPRIYADI melaporkan sesuai nota barang berupa rumput laut sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah di buat oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu ada barang rumput laut tetapi tidak bias di angkat semua kalau tidak langsung dibayar dulu kepada petani rumput laut. Kemudian saksi SUPRIYADI menyetujui dan percaya sesuai dengan laporan terdakwa. Selanjutnya saksi SUPRIYADI menghitung uang yang seharusnya saksi SUPRIYADI bayarkan kepada petani rumput laut sesuai catatan pada 3 (tiga) lembar nota barang yang sudah di timbang oleh terdakwa secara keseluruhan dengan berat 3.164 Kg (tiga ribu seratus enam puluh empat kilogram) dengan harga pembelian per kilogram sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) atau sama dengan harga total sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada saksi ANSAR Alias BALI dengan total harga Rp.18.537.500,-(delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi PATANG dengan total harga Rp.18.537.500,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi SUPRIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan BAPAK CINTA, setelah itu terdakwa pergi sambil membawa uang untuk diserahkan kepada petani rumput laut yaitu saksi ANSAR dan saksi PATANG namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANSAR dan saksi PATANG. Hingga akhirnya diketahui terdakwa telah membawa kabur uang yang dititipkan saksi SUPRIYADI kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar kepada petani rumput laut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur ketiga atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi SUPRIYADI yang akan diberikan kepada pemilik atau petani rumput laut;
- Bahwa terdakwa merupakan mitra kerja saksi SUPRIYADI dalam usaha bisnis rumput laut yang sudah berjalan selama 1 (satu) bulan, dimana hubungan saksi SUPRIYADI dengan terdakwa sudah saling percaya. saksi SUPRIYADI sebagai pemilik modal akan menerima rumput laut dari terdakwa yang di urus dari petani rumput laut yang dibuat dan dicatat dalam bentuk nota barang untuk dilaporkan kepada saksi SUPRIYADI. Dari setiap rumput laut yang saksi SUPRIYADI terima dari terdakwa akan saksi SUPRIYADI bayarkan ke petani rumput laut melalui atau menitipkan kepada terdakwa sesuai dengan banyaknya barang dan harga pembelian yang sudah di atur oleh terdakwa.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 wita terdakwa mendatangi saksi SUPRIYADI melaporkan sesuai nota barang berupa rumput laut sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah di buat oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberitahu ada barang rumput laut tetapi tidak bias di angkat semua kalau tidak langsung dibayar dulu kepada petani rumput laut. Kemudian saksi SUPRIYADI menyetujui dan percaya sesuai dengan laporan terdakwa. Selanjutnya saksi SUPRIYADI menghitung uang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya saksi SUPRIYADI bayarkan kepada petani rumput laut sesuai catatan pada 3 (tiga) lembar nota barang yang sudah di timbang oleh terdakwa secara keseluruhan dengan berat 3.164 Kg (tiga ribu seratus enam puluh empat kilogram) dengan harga pembelian per kilogram sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) atau sama dengan harga total sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada saksi ANSAR Alias BALI dengan total harga Rp.18.537.500,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saksi PATANG dengan total harga Rp.18.537.500,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi SUPRIYADI menyerahkan uang sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan BAPAK CINTA, setelah itu terdakwa pergi sambil membawa uang untuk diserahkan kepada petani rumput laut yaitu saksi ANSAR dan saksi PATANG namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi ANSAR dan saksi PATANG. Hingga akhirnya diketahui terdakwa telah membawa kabur uang yang dititipkan saksi SUPRIYADI kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar kepada petani rumput laut;
- Bahwa sebelum uang milik saksi SUPRIYADI sebesar Rp.39.550.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa kabur dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur ketiga atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Tv LED 32 Inch type F302 merk Panasonic warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk saga warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu kangaroo warna coklat, 1 (satu) lembar celana jeans merk lois warna hitam, 1 (satu) lembar Celana jeans merk Faros warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan insight, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertuliskan spyderbilt, 1 (satu) buah kabel Roll 10 meter warna hitam biru merk Merkuri, 1 (satu) buah kabel socket warna putih merk Matsul yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Parlin Ruiba Alias Ari Bin Unu Yusuf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Supriyadi Alias Namu Bin Beddu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parlin Ruiba Alias Ari Bin Unu Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Tv LED 32 Inch type F302 merk Panasonic warna hitam.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kipas angin merk saga warna hijau.
- 1 (satu) pasang sepatu kangaroo warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana jeans merk lois warna hitam.
- 1 (satu) lembar Celana jeans merk Faros warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan insight
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bertulis spyderbilt
- 1 (satu) buah kabel Roll 10 meter warna hitam biru merk Merkuri.
- 1 (satu) buah kabel socket warna putih merk Matsul..

Dikembalikan kepada terdakwa PARLIN RUIBA Alias ARI Bin UNU YUSUF;

- Uang tunai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Supriyadi Alias Namu Bin Beddu;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh kami, Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martince,Bsc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Martince,Bsc.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Tar